



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 00082/KEP/AA/13001/16

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-13001000060 tanggal 23 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama                                | : Ni Made Sudani, S.H., M.Hum                          |
| 2. Tanggal Lahir                       | : 10 Desember 1963                                     |
| 3. NIP                                 | : 196312101988032002                                   |
| 4. Pendidikan                          | : S-2 Magister Humaniora Tahun : 2007                  |
| 5. Pangkat lama/<br>golongan ruang/TMT | : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 April 2012             |
| 6. Jabatan                             | : Hakim Madya Utama                                    |
| 7. Unit Kerja                          | : Pengadilan Negeri Jakarta Barat<br>Mahkamah Agung RI |

terhitung mulai tanggal **1 April 2016** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Madya** golongan ruang **IV/d**, dengan masa kerja golongan **28 tahun 01 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 5.068.000** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae4828853c5561d0153d0c4962d2603

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 25 Februari 2016

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**BIMA HARIA WIBISANA**